

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Peneliti memberikan beberapa kesimpulan akhir tentang hukum penggunaan alat pembatas kecepatan di jalan menurut hukum positif di Indonesia dengan hukum Islam sebagai berikut:

1. Alat pembatas kecepatan secara sah dan tertulis di atur didalam peraturan, seperti Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan pemerintah No. 79 Tahun 2013, Permenhub No. 14 Tahun 2021 dan yang terbaru Permenhub No. 48 Tahun 2023. Peraturan tersebut membahas secara jelas tentang pembentukan, kategori jalan dan kewenangan dalam penggunaan alat pembatas kecepatan. Alat pembatas kecepatan menurut hukum islam tidak di atur secara jelas dan tertulis, hukum islam hanya memperhatikan bahwa jalan harus dipenuhi haknya, hal serupa dengan alat pembatas kecepatan adalah *dakkah*. Ulama berbeda pendapat dalam penggunaan *dakkah*, Syaikhain dari kalangan Syafi'iyah yaitu Nawawi dan Rafi'I mengharamkan akan itu, sedangkan Ibnu Hajar Al-Haitami dan Ibnu Rif'ah memperbolehkannya selama tidak menimbulkan potensi gangguan.
2. Alat pembatas kecepatan dalam hukum Islam dan hukum Positif mempunyai kesamaan yaitu untuk kemaslahatan, kerena pedoman dasar pembentukan hukum Islam adalah mashlahat, hukum positif yang mengatur alat pembatas kecepatan juga menyebutkan penggunaan alat pembatas kecepatan adalah menciptakan inovasi yang sesuai perembangan zaman guna terciptanya mashlahat bersama. Perbedaan hukum Islam dan hukum positif adalah hukum Islam mengharamkan alat pembatas kecepatan, walau tidak mutlak, sedangkan hukum positif memperbolehkan penggunaan alat pembatas kecepatan selama sesuai dengan peraturan yang ada.

## **B. Saran**

1. Kepada pembaca yang budiman, penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap penelitian yang sudah penulis buat dan diharapkan sedikit banyaknya penelitian tentang hukum penggunaan alat pembatas kecepatan di jalan (studi komparatif hukum Islam dan hukum positif) bermanfaat dikemudian hari baik sebagai bahan wawasan, maupun sebagai bahan pertimbangan penelitian selanjutnya.
2. Kepada masyarakat pada umumnya, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi wawasan khazanah keilmuan yang kiranya mengetahui akan hukum pembuatan alat pembatas kecepatan dari segi hukum positif dan hukum Islam, penulis juga berharap agar kita tidak melanggar peraturan ini dengan membuat alat pembatas kecepatan secara illegal, baik ketidak sesuaian bentuknya dan kewenangan yang membuatnya.